



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 78 Tahun 2018

Seri E Nomor 57

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 78 TAHUN 2018**

TENTANG

PELATIHAN KERJA DAN PEMAGANGAN DI KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 57 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 78 TAHUN 2018**

TENTANG

PELATIHAN KERJA DAN PEMAGANGAN DI KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelatihan Kerja dan Pemagangan di Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELATIHAN KERJA DAN PEMAGANGAN DI KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan di Daerah.
6. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
8. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

9. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
10. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
12. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
13. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang disusun, dikembangkan, dan digunakan oleh instansi/perusahaan/organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan organisasinya.

15. Perjanjian pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.
16. Perjanjian kerja sama penyelenggara pemagangan adalah perjanjian antara LPK dengan perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat teknis pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan.
17. Tenaga pelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi untuk mendukung terlaksananya program pemagangan sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pembimbing pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di perusahaan.
19. Jejaring pemagangan adalah forum komunikasi atau wadah yang beranggotakan dari unsur-unsur perusahaan, LPK, pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi LPK, serta *stakeholder*, untuk memfasilitasi penyelenggaraan program pemagangan.

Bagian Kedua Tujuan, Sasaran, dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Tujuan pemagangan di Daerah Kota adalah:
 - a. sebagai acuan operasional penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. agar penyelenggaraan program pemagangan di Daerah Kota dapat terselenggara dengan baik dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sasaran pemagangan di Daerah Kota adalah:
- a. terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program pemagangan di perusahaan;
 - b. meningkatnya kualitas/kompetensi peserta pemagangan yang mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku melalui pengalaman kerja di industri/perusahaan yang kompeten dan siap kerja.
- (3) Prinsip dasar pemagangan di Daerah Kota adalah:
- a. program pemagangan disusun oleh perusahaan atau bersama-sama LPK berdasarkan standar kompetensi khusus sesuai kebutuhan perusahaan/pasar kerja;
 - b. diselenggarakan secara terorganisir dan sistimatis;
 - c. dilandasi dengan perjanjian pemagangan;
 - d. perusahaan sebagai pemilik program;
 - e. perlindungan/asuransi;
 - f. paska magang peserta mendapat sertifikat pemagangan.

BAB II PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota berperan mempersiapkan tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi.
- (2) Dalam hal mempersiapkan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota harus mempunyai perencanaan tenaga kerja Daerah Kota.

- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip dasar dan kebijakan sebagai berikut:
- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. berbasis pada standar kompetensi kerja;
 - c. pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi;
 - d. pelatihan dilaksanakan sebagai bagian integral dari pengembangan profesionalisme;
 - e. sistem informasi pasar kerja.
- (4) Pelaksanaan dalam kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan pelatihan kerja di Daerah Kota berpedoman dan bersinergi pada sistem pelatihan kerja nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelatihan kerja di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi regulasi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Pasal 5

- (1) Pelatihan kerja tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Daerah Kota yang efektif dan efisien.
- (2) Pelatihan kerja harus mengacu pada standar kompetensi kerja, baik yang bersifat nasional, internasional, maupun khusus.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) harus kredibel dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.

- (4) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang independen.
- (5) Untuk mengetahui penguasaan kompetensi terhadap lulusan lembaga pelatihan kerja harus dilakukan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh lembaga akreditasi yang independen.
- (6) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bagi tenaga kerja yang berpengalaman dalam rangka mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang telah dimiliki.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi diperlukan standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan:
 - a. program pelatihan kerja;
 - b. sertifikasi kompetensi kerja;
 - c. acuan rekrutmen peserta;
 - d. pengembangan karir tenaga kerja oleh dunia usaha;
 - e. dunia industri.
- (3) Dalam penerapan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas, memfasilitasi penerapan standar kompetensi dalam bentuk:
 - a. sosialisasi penerapan standar kompetensi kepada LPK Pemerintah Daerah Kota dan swasta, perusahaan, dan masyarakat;
 - b. bimbingan teknis penerapan standar kompetensi di LPK Pemerintah Daerah Kota dan swasta;
 - c. monitoring dan evaluasi penerapan standar kompetensi kerja.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja harus memiliki prinsip dasar sebagai berikut:
 - a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. berbasis pada kompetensi kerja;
 - c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat;
 - d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat;
 - e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
- (2) Pengelolaan pelatihan kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (3) Dalam pengelolaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. melakukan analisa kebutuhan pelatihan;
 - b. menyusun rencana program pelatihan;
 - c. melaksanakan pelatihan;
 - d. melakukan evaluasi program pelatihan.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi.
- (5) Dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan:
 - a. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. perusahaan;
 - d. lembaga lainnya.

- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didukung dengan:
- a. tenaga instruktur yang bersertifikat;
 - b. prasarana pelatihan yang sesuai standar.

Pasal 8

- (1) Peserta pelatihan kerja yang dinyatakan lulus program pelatihan kerja berhak mendapatkan sertifikat pelatihan kerja.
- (2) Sertifikat pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas sesuai dengan program pelatihan kerja yang diikuti.

Pasal 9

- (1) Peserta pelatihan kerja yang telah lulus program pelatihan kerja wajib mengikuti Sertifikasi Kompetensi Kerja melalui uji kompetensi kerja yang dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah terlisensi oleh LSP/BNSP.
- (2) Tenaga kerja yang berpengalaman dapat mengikuti uji kompetensi kerja sesuai bidangnya dan dilaksanakan oleh LSRBNSP.
- (3) Peserta uji kompetensi kerja yang dinyatakan kompeten berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja dari LSP/BNSP sesuai bidangnya.
- (4) Dinas dapat memasarkan Peserta Pelatihan Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada perusahaan dan/atau industri yang membutuhkan tenaga kerja.
- (5) Peserta pelatihan kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun belum ditempatkan secara definitif dapat mengikuti program pemagangan di perusahaan.
- (6) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Dinas.

BAB III PEMAGANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemagangan diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki Unit Pelatihan.
- (2) Dalam hal perusahaan tidak memiliki Unit Pelatihan, perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan LPK yang terakreditasi dan mempunyai skema program yang sama.
- (3) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. susunan kepengurusan Unit Pelatihan;
 - b. tenaga pelatihan dan pembimbing pemagangan yang berasal dari karyawan perusahaan yang kompeten;
 - c. ruangan teori dan praktik; dan
 - d. skema program pemagangan yang akan diselenggarakan.
- (4) Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Persyaratan Peserta Pemagangan

Pasal 11

- (1) Peserta pemagangan di Daerah Kota yaitu pencari kerja.

- (2) Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. pencari kerja;
 - b. siswa LPK;
 - c. tenaga kerja yang akan ditingkatkan kompetensinya;
 - d. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. lulus seleksi;
 - g. memiliki bakat, minat, dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan program pemagangan; dan
 - h. menandatangani perjanjian pemagangan.
- (3) Peserta pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

Paragraf 2
Persyaratan Penyelenggara Pemagangan

Pasal 12

Penyelenggara pemagangan yang akan menyelenggarakan pemagangan harus memiliki:

- a. program pemagangan;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. pembimbing pemagangan.

Pasal 13

- (1) Program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat disusun oleh perusahaan dan/atau bersama-sama LPK.

- (2) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama program pemagangan;
 - b. tujuan program pemagangan;
 - c. kompetensi yang akan ditempuh;
 - d. perkiraan waktu pemagangan;
 - e. persyaratan peserta pemagangan;
 - f. persyaratan pembimbing pemagangan; dan
 - g. kurikulum dan silabus.
- (3) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. SKKNI;
 - b. Standar Kompetensi Kerja Khusus; dan/atau
 - c. Standar Kompetensi Kerja Internasional.
- (4) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian teori dan praktik di Unit Pelatihan; dan
 - b. praktik kerja di unit produksi perusahaan.
- (5) Pemberian teori dan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
- (6) Praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
- (7) Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibatasi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian pemagangan.
- (8) Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 14

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memiliki:

- a. ruang teori;
- b. ruang simulasi/praktik;
- c. kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- d. buku kegiatan (*logbook*) bagi peserta pemagangan.

Pasal 15

Pembimbing pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. karyawan tetap;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan;
- d. memiliki kompetensi metodologi pelatihan;
- e. surat penunjukan pembimbing dari manajer personalia atau di atasnya; dan
- f. memahami regulasi pemagangan.

Pasal 16

Penyelenggara pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta pemagangan yang telah mengikuti pemagangan pada program/jabatan/kualifikasi yang sama.

Bagian Ketiga Perjanjian Pemagangan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan.

- (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- hak dan kewajiban peserta pemagangan;
 - hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan;
 - program pemagangan; dan
 - besaran uang saku.

Pasal 18

- (1) Perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dengan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus diketahui dan disahkan oleh Dinas.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disahkan maka perjanjian pemagangan dapat dilaksanakan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan

Pasal 19

- (1) Peserta pemagangan berhak untuk:
 - memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan;
 - kerja selama mengikuti pemagangan;
 - memperoleh uang saku;
 - memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan;
 - kecelakaan kerja dan kematian; dan
 - memperoleh sertifikat.

- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan.

Pasal 20

Peserta pemagangan berkewajiban untuk:

- a. mentaati perjanjian pemagangan;
- b. mengikuti pemagangan sampai selesai;
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan; dan
- d. menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemagangan

Pasal 21

Penyelenggara pemagangan berhak untuk:

- a. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
- b. memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.

Pasal 22

Penyelenggara pemagangan berkewajiban untuk:

- a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program yang ditetapkan;
- b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan;
- c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan;
- e. memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;
- f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
- g. memberikan sertifikat.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemagangan

Pasal 23

- (1) Penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan pemagangan kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. program pemagangan;
 - b. rencana pelaksanaan pemagangan;
 - c. perjanjian pemagangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pemagangan Dinas dapat membentuk panitia pelaksana yang terdiri dari:
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP); dan
 - c. pihak terkait lain yang diperlukan.
- (3) Susunan kepanitiaan disesuaikan dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai berikut:
 - a. pelaksana kegiatan;
 - b. tim rekrutmen seleksi;
 - c. tim jejaring pemagangan;
 - d. supervisor/pembimbing pemagangan;
 - e. instruktur.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara pemagangan setelah memberitahukan kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat melaksanakan seleksi calon peserta pemagangan.

- (2) Dalam melaksanakan seleksi calon peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 25

Program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama program;
- b. tujuan program;
- c. jenjang kualifikasi tertentu dan/atau kompetensi yang akan dicapai dalam jabatan tertentu;
- d. uraian pekerjaan atau unit kompetensi yang akan dipelajari;
- e. jangka waktu pemagangan;
- f. kurikulum dan silabus;
- g. sertifikasi.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan program pemagangan meliputi teori, praktik, *workshop laboratory* di Unit Pelatihan/LPK dan praktik kerja di perusahaan secara rotasi yang dibimbing oleh tenaga pelatihan dan/atau pembimbing pemagangan sesuai dengan tuntutan program.
- (2) Teori, simulasi, dan praktik di Unit Pelatihan/LPK dilaksanakan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan, sedangkan praktik kerja secara langsung di perusahaan dilaksanakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
- (3) Waktu penyelenggaraan pemagangan di perusahaan disesuaikan dengan jam kerja di perusahaan.
- (4) Waktu penyelenggaraan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari.

Bagian Keenam Sertifikasi Kompetensi

Pasal 27

- (1) Peserta pemagangan yang telah dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh Dinas, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, perusahaan, badan usaha, dan unit usaha lainnya diberikan sertifikat pemagangan.
- (2) Dalam hal peserta pemagangan tidak memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh Dinas, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, perusahaan, badan usaha, dan unit usaha lainnya, diberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

Pasal 28

- (1) Peserta pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (2) Dalam seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemagangan peserta pemagangan tidak dipungut biaya.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara pemagangan melakukan evaluasi terhadap peserta pemagangan secara berkala.
- (2) Peserta pemagangan yang telah dievaluasi dan dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh Dinas, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, perusahaan, badan usaha, dan unit usaha lainnya diberikan sertifikat pemagangan.
- (3) Peserta pemagangan yang telah memiliki sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi oleh BNSP.

Pasal 30

Peserta pemagangan yang telah memperoleh sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dapat:

- a. direkrut langsung sebagai pekerja oleh perusahaan yang melaksanakan pemagangan;
- b. bekerja pada perusahaan yang sejenis;
- c. melakukan usaha mandiri/menjadi wirausaha.

BAB IV PEMBIAYAAN PEMAGANGAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pemagangan di daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. penerimaan lain yang sah.
- (2) Pemagangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemagangan yang programnya disusun oleh *stakeholder* terkait (perusahaan, FKJP, dan Dinas/UPTP), dan pendanaannya berasal dari APBN.
- (3) Pemagangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pemagangan yang pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota dan sumber dananya.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari perusahaan dan masyarakat atau pihak lain dalam bentuk iuran, bantuan, *sponsorship*, atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Dinas yang membidangi ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan pemagangan di Daerah Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemagangan di Daerah Kota dilakukan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. program pemagangan;
 - b. pembimbing pemagangan; dan/atau
 - c. sistem dan metode penyelenggaraan pemagangan.

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran/menyalahi aturan dalam penyelenggaraan pemagangan yang berada di luar perjanjian/aturan pemagangan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Oktober 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 57 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001